



Telaah Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Mannuruki, Kec. Tamalate Kota Makassar)

Study Of The Causing Factors Of Early Marriage And Its Influence On Family Fulfillment Of Living (Case Study In Mannuruki Village, Tamalate District, Makassar City)

Mustabsyirah^{1*}, Andi Satrianingsih², Asdar Yusuf³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : mustabsyirahkhumairah021031@gmail.com¹, andisatrianingsih@unismuh.ac.id²

andiasdar0408@gmail.com³

Article history :

Received : 11-01-2025

Revised : 12-01-2025

Accepted: 14-01-2025

Published: 17-01-2025

Abstract

Early marriage is a phenomenon that is still often encountered in society. Not only in rural areas, but it turns out that early marriage still occurs in urban areas. Including several couples in Mannuruki Village, Tamalate District, Makassar City. This thesis aims to analyze the factors contributing to early marriage and its impact on family financial support. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, involving interviews and observations of couples married at a young age. The findings reveal that early marriage is influenced by several factors, including individual desire, economic factors, free association, and social media influence. Moreover, early marriage negatively affects family financial support, as many couples still depend on their parents and face economic difficulties. Husbands often struggle to fulfill their responsibilities as heads of households, while wives are forced to work to help meet family needs. These findings emphasize the importance of education and socialization regarding marriage and the need for thorough preparation before marriage to ensure that young couples can build a prosperous family life.

Keywords: *early marriage, family financial.*

Abstrak

Pernikahan dini adalah fenomena yang masih sering dijumpai di masyarakat. Tak hanya di daerah pedesaan saja, namun ternyata di daerah perkotaan pernikahan dini masih terjadi. Termasuk pada beberapa pasangan di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini serta pengaruhnya terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara dan observasi terhadap pasangan yang menikah di usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keinginan individu, faktor ekonomi, pergaulan bebas, serta pengaruh media sosial. Selain itu, pernikahan dini berdampak negatif terhadap pemenuhan nafkah keluarga, di mana banyak pasangan masih bergantung pada orang tua dan menghadapi kesulitan ekonomi. Suami sering kali kurang dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sementara istri terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Fakta ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai pernikahan serta persiapan yang matang sebelum menikah, agar pasangan muda dapat membina kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Nafkah Keluarga.*



PENDAHULUAN

Kehidupan keluarga dimulai dengan proses pernikahan yang di dalamnya terdapat nilai kesakralan dan spiritual yang suci dan agung. Pernikahan adalah salah satu hal penting dalam kehidupan. Sebab dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Allah SWT yang menjadikan rasa cinta antara lawan jenis, sama seperti Allah SWT jadikan rasa cinta manusia terhadap apapun yang ia inginkan di dunia. Dalam QS Ali 'Imran/3:14, Allah SWT berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019).

Bahkan, Allah SWT menjadikan rasa cinta dan kasih sayang sebagai tanda orang yang beriman, sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS Maryam/19:96:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang (Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 439).

Tentu tak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki fitrah untuk saling mempunyai ketertarikan satu sama lain dan ketertarikan itulah kemudian beranjak pada niat suci pernikahan. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya menikah, karena nikah termasuk *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke lembah hitam (Jawas, 2011).

Dalam QS Al-Rum/30:30, Allah SWT berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.



Dalam pengertian luas menurut Moh. Rifa'i bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. (Rifa'i, 1978)

Adapun menurut fiqih perkawinan, pernikahan merupakan akad yang berisi pembolehan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri atau pembolehan bagi laki-laki mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan dengan menggunakan lafadz "*Inkah*" atau "*Tazwij*" atau yang semakna dengan itu (Harahap, 2014).

Pada dasarnya, hukum pernikahan telah dianjurkan dan disarankan kepada setiap manusia, sebagaimana yang tertera di dalam QS Al-Nur/24:32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam hadits Nabi SAW diriwayatkan: "Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya."

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 pernikahan atau disebut juga perkawinan didefinisikan sebagai:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Asyhadie dkk, 2020).

Dalam QS Al-Rum/30:21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya diantara-mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak atau naluri menyalurkan hasrat seksual semata, melainkan tinggi



dari itu yakni ikatan dan hubungan lahir batin antara seorang bani Adam dan binti Hawa dalam suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga yang bahagia sejahtera yang mana suami menanggung amanah dan tanggung jawab terhadap isterinya dan isteri juga mengalami suatu proses kejiwaan yang berat yakni kehamilan dan persalinan yang menuntut pengorbanan lahir dan batin (Hasan et al, 2003).

Maka dalam praktiknya pun, pernikahan seharusnya tidak dilaksanakan berdasar sebatas kemauan atau keinginan saja. Jauh daripada itu, pernikahan butuh kesiapan ilmu, kesiapan materi atau harta dan kesiapan fisik atau kesehatan.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah mengatur hal-hal terkait pernikahan dalam UU tentang perkawinan, termasuk batas usia yang merupakan hal penting untuk dijadikan pedoman dan landasan bagi masyarakat. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan batasan usia nikah baik calon suami maupun calon istri adalah 19 tahun (UU Nomor 1 Tahun 1974).

Maka dari batasan usia yang telah diatur dalam UU tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini menurut negara yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh calon suami atau calon istri berusia dibawah atau kurang dari 19 tahun.

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja (Lubis, 2013). Sementara menurut UNFPA (*The United Nations Population Fund*), pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang mana kedua mempelai ataupun salah satunya berumur dibawah 18 tahun (Soleman et al, 2018).

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia menduduki peringkat kedua teratas di Kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia dibawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030 (Tampubolon, 2021).

Adapun berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen. Tak heran perkawinan anak di Indonesia termasuk tertinggi secara global.

Berdasarkan data Unicef 2023, peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di Kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar (Budianto, 2024).

Pernikahan yang masih dibawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi perkecokan, pertengkaran dan kesalahfahaman antara keduanya sampai ada yang berakhir dengan perceraian. Yang dampak akhirnya pada kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Pada umumnya pasangan muda keadaan psikologisnya belum matang, masih labil dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Ketidaksatabilan emosi juga sering menyebabkan konflik diantara keduanya. Salah satu masalah kompleks dalam kehidupan keluarga pasangan muda yaitu pemenuhan nafkah keluarga. Biasanya pasangan muda yang telah menikah



masih bergantung pada orang tua baik tempat tinggal maupun kebutuhan hari-hari. Hal ini disebabkan karena seorang suami yang masih muda belum memiliki pekerjaan tetap atau belum siap secara finansial untuk kehidupan keluarga kecilnya.

Tak jarang pula pasangan muda yang memberanikan diri untuk segera hidup mandiri dengan tinggal berpisah dari orang tua. Ada yang memutuskan untuk mengontrak sepetak rumah atau sebuah kamar kost dan memulai kehidupan barunya disana walau harus siap dengan realita biaya hidup hari-hari yang tentunya tidak sedikit. Berusaha berdamai dengan segala keterbatasan karena suami sebagai kepala keluarga belum memiliki penghasilan tetap atau belum memiliki ekonomi yang stabil.

Kesulitan ekonomi seringkali menjadi pemicu masalah-masalah lainnya dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Seringkali faktor kesulitan ekonomi ini menyebabkan adanya pertengkaran antara suami dan istri sampai ada yang harus berakhir dengan perceraian.

Menurut angket yang pernah diadakan oleh "*LadiesHomeJurnal*" terbukti bahwa 70% dari kesukaran-kesukaran dan kegelisahan-kegelisahan dalam rumah tangga disebabkan karena soal keuangan. Di Indonesia sendiri, angka perceraian sangat tinggi dan sebagian besar masalah ini dipicu oleh faktor ekonomi keluarga. Oleh karenanya disini perlu kita tekankan adanya persiapan ekonomi matang sebelum pemuda-pemuda muslim memasuki jenjang pernikahan (Hasan et al, h. 55)

Meskipun UU Perkawinan sudah mengatur tentang batas usia perkawinan baik sebelum atau sesudah perubahan UU Perkawinan dan bagi yang mau menikah di bawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, tetapi ternyata tetap masih ada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur atau kita sebut pernikahan dini.

Tak hanya di pedesaan atau pelosok saja, ternyata di perkotaan pun praktik pernikahan dini masih ditemukan. Di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar misalnya, kasus pernikahan dini masih terjadi. Dengan latar belakang yang berbeda, masyarakat menikahkan anak-anaknya pada usia dibawah 19 tahun sehingga tidak sesuai dengan ketentuan usia pernikahan yang telah dirumuskan dalam UU tentang Perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya.

Berangkat pada permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Telaah Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga"**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan penelitian ini peneliti akan mendapatkan data secara langsung dan mendeskripsikan obyek yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pemenuhan nafkah keluarga di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Kelurahan

Kelurahan Mannuruki adalah bagian dari Kecamatan Tamalate. Saat ini Kelurahan Mannuruki dipimpin lurah Hj. Sitti Hafsa, SE., MM. Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate memiliki kode wilayah 73.71.10.1007. Memiliki luas sekitar 1,54 km² dengan terdiri dari 30 RT dan 8 RW dengan jumlah penduduk laki-laki 6.202 dan perempuan 5.880.

Dikutip dari Buku Nama Rupabumi Sumber Buatan yang disusun Bagian Tata Usaha Setda Kota Makassar, Kelurahan Mannuruki artinya dua nama yang disatukan yaitu Mannu dan Ruki selaku suami dan istri. Mannu adalah seorang pedagang sekaligus tokoh masyarakat pada masa Kerajaan Gowa. Ia dikenal dengan kesetiaan dan kepatuhannya. Oleh karena itu, ia (Mannu) diangkat sebagai kepala kampung dan dinikahkan dengan seorang putri keturunan Raja Gowa yaitu Ruki. Akhirnya gabungan kedua nama suami istri Mannu-Ruki disepakati sebagai nama kampung tersebut.

2. Data Wilayah Kelurahan

Letak Geografis/ Berbatasan Dengan:

Sebelah Utara: Kelurahan Berbatasan dengan Kelurahan Banta-Bantaeng Kec. Rappocini

Sebelah Timur: Kelurahan Berbatasan dengan Kelurahan Mangasa

Sebelah Selatan: Kelurahan Berbatasan dengan Kelurahan Bontoduri

Sebelah Barat: Kelurahan Berbatasan dengan Kelurahan Pa'baeng-Baeng

3. Data Kewilayahan

a. Jumlah Penduduk

RW	RT	Laki-Laki	Perempuan
001	001	150 Orang	178 Orang
	002		
	003		
002	001	269 Orang	245 Orang
	002		
	003		
	004		
	005		
003	001	319 Orang	356 Orang
	002		
	003		
	004		
004	001	837 Orang	943 Orang
	002		
	003		
	004		
	005		
005	001	314 Orang	304 Orang
	002		
006	001		



	002 003 004 005	248 Orang	235 Orang
007	001 002	114 Orang	131Orang

b. Jumlah Prasana Sekolah

Jenjang Sekolah	Jumlah
MAN	1
MTSN	1
SMKN	3
SD/MI	4
TK	2

c. Jumlah Sarana Ibadah

Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate terdapat 8 bangunan masjid yang difungsikan masyarakat khususnya umat Islam untuk beribadah maupun kegiatan keagamaan lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Nama Masjid	Alamat
Siratal Mustaqim	Jl. A. Pettarani
Babul Jannah	Jl. Mannuruki 2
Nurul Huda	Jl. Mannuruki 9 Lr.3
Al Arqam	Jl. Mannuruki 13
Babussalam	Jl. Bontocani
Nurul Jihad	BTN Tabaria
Ar Rahmah	
Darul Istiqamah	

Adapun prasarana lainnya, terdapat 1 gor yang beralamat di BTN Tabaria dan juga 1 Taman Kota yang beralamat di Jl. Sultan Alauddin dimana keduanya berstatus kepemilikan dan pengelolaan tanah pemerintah.

4. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih terus terjadi di tengah masyarakat. Pernikahan di usia yang masih muda ini tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan terjadi juga di kalangan masyarakat perkotaan. Termasuk di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate, praktik pernikahan dini ini masih ditemukan.

Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Muhiddin selaku Kepala KUA Tamalate ketika diwawancarai oleh peneliti terkait pernikahan dini yang masih terjadi di wilayah kerja beliau sebagai berikut:

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat terjadi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang



beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama non muslim. Tapi kenyataannya di masyarakat sekarang, orang tua menikahkan anaknya di bawah umur masih terus terjadi dengan berbagai faktor”

Ketika ditanya kembali bagaimana proses kasus pernikahan dini yang mencatatkan pernikahan di KUA, beliau menjawab:

“Bisa nikah dini jika ada dispensasi dari pengadilan, jadi prosesnya setelah ada keputusan dari pengadilan, maka kita nikahkan seperti biasa. Dapat buku nikah dan pelaksanaan nikah. Tapi yang seringkali terjadi itu orang-orang nikah dulu baru nanti urus isbat/pengesahan nikah karena dulu nikahnya masih belum cukup umur, itu yang banyak.”

Lalu ketika peneliti bertanya terkait peran dan upaya KUA mengurangi tingkat pernikahan dini, beliau menjelaskan:

“Kami tidak ada wewenang melarang karena itu haknya orang, artinya KUA itu wewenangnya sebatas sosialisasi. Kami terus melakukan upaya pencegahan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalate. Medianya bisa berupa majelis taklim, penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang dampak menikah di usia muda. Sekarang kita ada program nasional namanya BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), itulah salah satu langkah/upaya untuk pencegahan nikah dini.”

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait hal yang menjadi penyebab sehingga KUA terpaksa menikahkan di usia dini, beliau menegaskan:

“Kalo dari KUA itu tidak melaksanakan pernikahan dini jika tidak ada dispensasi, karena itu sama saja dengan nikah sirri, biasanya yang melakukan itu adalah orang tua imam-imam kampung/imam-imam kelurahan. Penyebabnya bisa saja karena kehamilan, yang sering terjadi karena faktor itu jadi terpaksa dinikahkan(Muhiddin, 2024).”

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi dengan usia di bawah ketentuan yang berlaku masih terjadi di masyarakat disebabkan berbagai faktor. Pernikahan tersebut jika ingin dicatatkan maka kedua calon mempelai harus mendapatkan izin atau dispensasi perkawinan dari pengadilan. Sementara ada pula masyarakat yang menikah secara sirri artinya pernikahannya sah secara agama namun belum sah secara negara karena tidak tercatat di KUA. Pasangan ini biasanya mengurus isbat nikah yang berarti pengesahan nikah setelah beberapa tahun keduanya berumah tangga.

Adapun pasangan muda yang menikah secara sirri biasanya terpaksa dinikahkan oleh imam-imam kelurahan karena faktor kecelakaan (hamil diluar nikah). Pihak KUA tidak memiliki wewenang untuk melarang pernikahan semacam ini, wewenang KUA sebatas memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah pernikahan dini. Sosialisasi kepada masyarakat melalui majelis taklim, penyuluhan ke sekolah-sekolah serta program nasional BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dilakukan oleh KUA sebagai upaya mengurangi tingkat pernikahan dini.



Sebelum mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, maka terlebih dahulu penulis menyajikan deskripsi data yang diperoleh berupa identitas informan dan historis perkawinan sebagai berikut:

a. Kasus 1, Manda dan Syukur.

Syukur bekerja sebagai satpam sebuah kost. Sementara istrinya yaitu Manda bekerja sebagai Ibu Rumah tangga dan juga tukang bersih-bersih rumah kost tempat suaminya bekerja, pendidikan terakhir adalah SD, menikah pada tahun 2019 ketika berusia 17 tahun dan suaminya berusia 18 tahun. Pasangan ini dikaruniai satu orang anak perempuan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan responden diketahui bahwa alasan pasangan tersebut menikah adalah karena keinginan sendiri. Keduanya sudah cukup lama menjalin hubungan asmara sehingga ketika Syukur telah lulus dari bangku SMK, Manda pun bersegera meminta untuk dinikahi secepatnya. Syukur mengusahkan permintaan tersebut walau sebelumnya sudah berencana untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Menikah di usia yang masih tergolong muda berdampak pada pemenuhan nafkah keluarga. Ketika itu Syukur belum bekerja sehingga di kehidupan awal pernikahan mereka masih tinggal di rumah orang tua dan kebutuhan hari-hari pun masih bergantung sepenuhnya pada orang tua. Beberapa bulan kemudian, barulah Syukur mendapat pekerjaan sebagai penjaga/satpam sebuah rumah kost dan istrinya pun turut bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kost tersebut untuk mengisi waktu luang serta membantu menambah penghasilan keluarga.

b. Kasus 2, Elsa dan Maldy.

Elsa menikah pada tahun 2022 di usia 18 tahun dan suaminya 20 tahun. Pasangan ini menikah karena keinginan sendiri, setelah lama saling mengenal dan berkomunikasi. Setelah menikah, Maldy belum memiliki pekerjaan tetap sementara Elsa bekerja sebagai karyawan laundry untuk mengisi waktu luang dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Setelah dikaruniai seorang anak perempuan, Elsa memutuskan berhenti bekerja dan fokus mengurus anak di rumah. Maldy merangkak menjadi buruh bangunan demi memenuhi kebutuhan anak dan isterinya.

Dari hasil wawancara, Elsa menuturkan bahwa sumber penghasilan suaminya tidak menentu selalu ada setiap harinya sehingga jika ada suatu proyek yang dikerjakan, maka hasil tersebut disimpan dan dikelola dengan baik oleh Elsa demi memastikan cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari keluarga kecil mereka beberapa waktu kedepan.

c. Kasus 3, Ayu dan Andi.

Ayu menikah pada usia 16 tahun dan suaminya berusia 19 tahun. Alasan ayu menikah di usia yang masih tergolong muda karena adanya faktor ekonomi orang tua. Orang tua Ayu beranggapan dengan menikahkan putrinya maka beban keluarga bisa sedikit berkurang. Setelah menikah pasangan ini masih tinggal bersama orang tua Andi karena ia belum memiliki pekerjaan dan baru saja lulus SMA. Andi sering membantu orang tuanya berjualan bawang merah di pasar dan memperoleh sedikit pembagian hasilnya untuk diberikan kepada isteri. Kini pasangan ini dikaruniai dua orang anak yaitu seorang putera dan puteri dan Andi masih mengandalkan pekerjaan membantu orang tuanya tersebut.

d. Kasus 4, Eni dan Ibra.

Eni menikah pada tahun 2022 di usianya dan suaminya sama-sama 18 tahun. Alasan pasangan ini menikah adalah karena dorongan dari orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi dan juga keduanya sudah lama menjalin hubungan asmara. Setelah menikah, keduanya tinggal di sebuah kost dan memulai hidup barunya disana. Pasangan ini dikaruniai



seorang puteri, namun sayangnya pernikahan keduanya hanya bertahan 2 tahun saja dan harus berakhir dengan perceraian.

Dari hasil wawancara peneliti dan responden bersama orang tuanya, diketahui bahwa suami Eni jarang memberi nafkah baik nafkah lahir dan nafkah bathin. Selain itu, suaminya lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman-temannya daripada bersama istri dan anaknya. Akhirnya Eni terpaksa bekerja sebagai karyawan sebuah toko grosir demi menyambung hidup bersama putrinya dan juga untuk membayar biaya sewa kost.

e. Kasus 5, Reski dan Febri.

Reski menikah pada tahun 2020 usia di usia yang masih sangat muda yaitu 16 tahun dan suaminya berusia 18 tahun. Pasangan ini menikah dilatar belakang oleh dorongan orang tua karena keduanya sudah lama bergaul dan menjalin hubungan. Setelah menikah pasangan ini masih tinggal bersama orang tua sampai sekarang. Febri bekerja sebagai *driver ojek online*, sementara Reski ikut bekerja juga sebagai *cleaning service* di sebuah toko ATK. Pasangan ini telah dikarunia 2 orang anak dan sering dititipkan pada neneknya karena kedua orang tuanya harus bekerja.

Dari wawancara peneliti dan responden, diperoleh informasi bahwa sebelumnya orang tua Reski telah mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan karena usia putrinya yang masih dibawah 19 tahun namun harus segera dinikahkan karena alasan mendesak. Tak lama setelah pernikahan berlangsung maka keduanya tetap mendapatkan buku nikah dari KUA setempat.

f. Kasus 6, Hikma dan Fadly.

Hikma menikah pada 2021 di usia yang tergolong masih muda yaitu 15 tahun dan suaminya berusia 16 tahun. Alasan yang mendorong pasangan ini menikah dini yaitu karena ikut-ikutan dengan apa yang dilihatnya di media sosial. Ketika *trend* nikah muda bermunculan, pasangan ini sudah lama menjalin hubungan asmara padahal keduanya masih duduk di bangku sekolah. Akhirnya keduanya memutuskan menikah dan harus merelakan pendidikannya. Orang tua Hikma terpaksa menyetujui pernikahan anaknya di umur yang masih sangat muda karena lemahnya ekonomi keluarga dan berharap kehidupan anaknya lebih baik setelah menikah.

Fadly bekerja sebagai *driver ojek online* sementara Hikma sehari-harinya membantu mertuanya membuat bakso goreng dan menjualnya di warung bakso pinggir jalan untuk menambah pendapatan keluarga kecilnya. Pasangan ini dikaruniai satu orang anak dan dari awal menikah sampai sekarang masih tinggal bersama orang tua.

Dari wawancara peneliti dan responden diketahui bahwa keduanya menikah secara sirri karena umur keduanya yang masih terlampau muda dan dibawah ketentuan yang berlaku. Hikma mengatakan bahwa keduanya dinikahkan oleh pak imam setempat dan memperoleh surat keterangan nikah biasa setelahnya. Hikma berencana akan tetap mengurus pencatatan nikahnya demi perlindungan hukum atas hak-haknya terutama setelah memiliki anak.

Dari deskripsi data di atas, maka disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut.

a. Keinginan Sendiri

Pernikahan usia dini disebabkan karena keinginan sendiri dari masing-masing pasangan. Keduanya sudah saling mencintai sehingga salah satu atau bahkan keduanya



bersepakat untuk segera menikah tanpa memikirkan usia dan beratnya tanggung jawab menjadi orang tua. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden:

“Keinginan sendiri, dia teman sejak SMP dan kami sudah lama akrab, sering bercanda dan bermain bersama. Orang tua kami juga sudah saling mengenal. Jadi pas kami sampaikan mau menikah, awalnya keberatan katanya selesaikan dulu sekolahnya, tapi lama-lama diizinkan juga(Elsa, 2024).”

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa Elsa sudah lama mengenal Maldy, keduanya sudah berteman di bangku sekolah dan sering bersama sampai pada akhirnya muncul keinginan untuk menikah. Pernyataan relevan juga disampaikan oleh salah satu responden lainnya ketika ditanya motivasi apa yang mendorongnya menikah di usia muda:

“Keinginan sendiri, teman-teman yang lain sudah pada nikah jadi saya minta nikah juga, karena sudah tidak lanjut sekolah, daripada nganggur di rumah(Manda, 2024).”

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa Manda menikah di usia muda karena keinginan sendiri, melihat teman-teman sebayanya telah menikah membuat ia berkeinginan untuk segera menikah.

Dari penuturan kedua responden tersebut diketahui bahwa salah satu penyebab pernikahan di usia dini adalah karena keinginan yang bersumber dari individu itu sendiri. Keinginan sendiri yang timbul karena sudah lama bersama sehingga muncul keinginan untuk menikah lalu kemudian menyampaikan keinginannya kepada orang tua mereka. Di sisi lain keinginan untuk menikah itu muncul karena sekedar ikut-ikutan karena melihat teman-teman yang lain telah menikah.

b. Faktor Ekonomi

Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan(Fadlyana, h. 138). Orang tua menganggap bahwa dengan segera menikahkan anaknya dapat mengurangi beban keluarga karena setelah menikah anaknya akan menjadi tanggung jawab suaminya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden ketika ditanya alasannya menikah di usia dini:

“Ya (dorongan dari orang tua), saya anak perempuan pertama dan adik-adik saya banyak. Sementara bapak kerjanya pas-pasan. Tapi saya berharapnya adik-adik saya tidak mengikuti jejak saya dan melanjutkan sekolahnya sampai selesai. Biar saya saja yang merasakan seperti ini(Andira, 2024).”

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa Ayu menikah karena dorongan orang tua yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Ia merupakan anak perempuan pertama dan memiliki jumlah adik yang banyak. Orang tua Ayu menikahkan putrinya dengan harapan beban ekonomi bisa sedikit berkurang.

Harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.



Di samping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik (Mubasyaroh, 2016). Seperti yang diungkapkan oleh Ibu dari salah satu responden sebagai berikut:

“Iya mau bagaimana lagi dek, kami ini punya anak 6 orang, 5 diantaranya perempuan, sementara ayahnya sudah lama meninggal. Saya berjuang sendiri mencari uang untuk kebutuhan sekolah anak-anak, tempat tinggal saja numpang di rumah saudara. Jadi kalau anak saya ada yang suka dan mau melamar, selama orangnya baik saya terima saja, berharapnya kehidupan anak saya bisa lebih baik dengan suaminya (Aisah, 2024).”

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa orang tua terpaksa menikahkan anaknya karena faktor ekonomi, ia merupakan *single parents* yang ditinggal mati oleh suaminya sementara anaknya keseluruhan ada 6 orang yang tentunya memerlukan biaya hidup yang tidak sedikit. Ia merasa kesulitan dalam hal ekonomi sehingga berfikir untuk segera menikahkan anaknya dan berharap kehidupan anaknya akan lebih baik bersama keluarga barunya.

Dari penuturan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang tua untuk segera menikahkan anaknya di usia dini karena diharapkan beban keluarga menjadi berkurang dengan berpindahnya tanggung jawab yang semula adalah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya menjadi tanggung jawab suami setelah menikah.

c. Pergaulan Bebas

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena dorongan dari orang tua karena khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif seperti hamil diluar nikah. Seperti yang dikatakan oleh orang tua salah satu responden kepada peneliti:

“Ini anak-anak jaman sekarang pacarannya sudah seperti suami isteri, kita sebagai orang tua sudah sering ingatkan tapi tidak dihiraukan, susah juga dibilangi anak-anak. Jadi kemarin itu terpaksa dinikahkan karena itu dek pergaulan bebas, kami jaga malu juga sama orang-orang (Riah, 2024).”

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa pergaulan anak yang semakin bebas sehingga membawa kepada hal-hal tidak baik membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya. Hubungan asmara atau yang dikalangan muda akrab disebut dengan istilah “pacaran” sudah seperti hal yang lumrah dan banyak dijumpai di kalangan remaja bahkan anak-anak hingga memaksa mereka untuk menikah di usia yang masih muda.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Lurah Mannuruki ketika ditanya pandangan beliau terhadap pernikahan dini:

“Menikah dini berarti dibawah usia yang berlaku, berarti menikah dibawah tangan atau menikah sirri, biasanya hanya RT/RW nya yang tahu. Masih dijumpai pernikahan dini di masyarakat, salah satunya karena pergaulan. Jadi ini anak sudah lahir, kemudian buku



nikahnya nanti bisa diurus dan baru keluar kalau umurnya sudah mencapai ketentuan 19 tahun sesuai peraturan saat ini. Tapi sekarang anak-anak ini cuek dan masa bodoh terhadap peraturan(Hafsah, 2024).”

Dari pernyataan di atas bahwa pernikahan dini berarti menikah di bawah umur sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 19 tahun dan belum bisa mencatatkan pernikahannya sehingga menikah di bawah tangan atau disebut juga menikah siri. Di masyarakat sering dijumpai pernikahan dini karena faktor kecelakaan (hamil di luar nikah). Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak kesejahteraan keluarga, karena mereka belum siap lahir dan batin.

d. Media Sosial

Di zaman modern ini, *social media* seakan tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan berbagai aplikasi dan fitur terbaru yang semakin canggih, manusia bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa dibatasi jarak dan waktu. Bahkan informasi terbaru dalam negeri maupun luar negeri di seluruh dunia bisa diperoleh hanya dengan sekali ketukan saja. Tak bisa dipungkiri bahwasanya tentu banyak orang yang merasakan manfaat dari kemudahan akses komunikasi dan informasi hari ini.

Akan tetapi pada kenyataannya, kemajuan teknologi ini ternyata tidak hanya memberi dampak positif saja namun juga membawa dampak negatif terutama di kalangan remaja atau anak muda yang rasa ingin tahunya sangat besar dan sangat mudah dan cepat terbawa oleh arus perkembangan zaman. Mereka dengan mudah mengakses informasi dan menyaksikan tayangan konten yang beredar, termasuk tentang pornografi. Disinilah peran orang tua maupun pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan untuk mendidik dan membimbing mereka.

Dalam sebuah wawancara bersama orang tua salah satu pelaku pernikahan dini, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Mau bagaimana lagi dek, gaya pacarannya ini anak-anak sudah bebas sekali, ya salah satunya karena sering lihat begituan di *handphone*, kami sebagai orang tua kadang tidak tenang kalau mereka jalan berdua nanti malam baru pulang, sering dinasehati juga tapi tidak peduli. Jadi saya bilang mending nikah saja supaya lebih aman, kami juga sebagai orang tua tidak takut lagi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi(Haerul, 2024).”

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa pergaulan anak yang semakin bebas salah satunya karena melihat konten-konten dewasa melalui *handphone* membuat kuatir orang tuanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kekhawatiran tersebut membuat orang tua berfikir menikahkan anaknya.

Selain itu, *trend* nikah muda juga seringkali bermunculan di media sosial. Romantisme pasangan muda suami istri yang lagi di mabuk asmara yang dipertontonkan membuat anak-anak muda semakin menggebu-gebu dan kuat keinginannya untuk menikah muda sekedar untuk ikut-ikutan saja. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden saat ditanya alasan melakukan pernikahan dini, sebagai berikut:



“Kemarin itu ada tren nikah muda, banyak di instagram saya lihat, pasangan muda yang romantis, artis-artis juga banyak yang nikah muda akhirnya berpikir juga untuk segera menikah biar ada yang sayang-sayang. Karena sudah capek sekolah juga jadi bilang ke orang tua dikasih nikah saja(Hikmah, 2024)”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa informasi media sosial sangat mempengaruhi pola berfikir seseorang. Remaja melihat pasangan nikah muda di media sosial dan merasa ingin untuk segera menikah tanpa memikirkan beratnya peran dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan sehingga membutuhkan persiapan diri yang matang.

Dari penuturan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa gencarnya *expose* media massa menjadi salah satu penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

5. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga

Praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan muda di Kelurahan Mannuruki berpengaruh terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 dari 6 responden pasangan yang menikah muda masih tinggal bersama orang tua bahkan masih bergantung kepada orang tua persoalan kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai yang disampaikan responden kepada peneliti:

“Sehari-hari membantu pekerjaan rumah, namanya masih numpang sama orang tua, orang tua juga yang belanja buat makan sehari-hari. Kadang kalo ada uang lebih saya kasih mereka sedikit untuk tambah-tambah bayar listrik sama air(Hikmah. 2024).”

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa istri sehari-harinya membantu pekerjaan rumah karena masih menumpang pada orang tua. Jika ada kelebihan rezeki ia menyisihkannya sebagian untuk diberikan kepada orang tua guna membantu pembayaran tanggungan rumah seperti listrik dan air.

Hal serupa disampaikan pula oleh responden lain:

“Yang dirasakan diawal menikah itu ekonomi sulit, terbatas. Jadi mau beli apa-apa ditahan-tahan dulu, dipikir-pikir lagi yang mana paling dibutuhkan. Setelah punya anak wah kebutuhan semakin banyak, popok dan susu. Kadang malu kalo harus pinjam sama orang tua(Elsa, 2024).”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa responden merasakan kendala ekonomi yang sulit sehingga harus pandai mengatur keuangan dengan memilah kebutuhan mana yang paling penting terlebih dahulu. Apalagi setelah memiliki anak, kebutuhan menjadi bertambah seperti popok dan susu dan terkadang malu jika terpaksa harus meminjam kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan penuturan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa kesiapan finansial sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Sementara pada kasus pernikahan dini, seseorang yang menikah di usia yang masih muda harus putus sekolah sehingga tingkat pendidikannya rendah dan berpengaruh pada besar kecilnya peluang kerja yang akan didapatkan nantinya. Sedangkan di zaman sekarang persaingan kerja semakin sulit sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas maka membutuhkan pendidikan yang berkualitas pula.

Permasalahan lain yang juga didapatkan oleh peneliti adalah bahwa seorang suami yang masih melekat kebiasaan-kebiasaan masa mudanya seperti merokok, bermain *game*, hingga



malas-malasan bekerja serta kurangnya kemampuan menjalankan peran sebagai orang tua. Berikut ungkapan dari responden ketika ditanya terkait kendala apa yang dialami setelah menikah:

“Ya itu suami masih sering main *game*, begadang sampai larut malam akhirnya besoknya sudah ngantuk tidur seharian tidak pergi kerja(Reski, 2024).”

“Suami masih merokok, susah dibilangi padahal itu biaya beli rokoknya juga tidak sedikit mending ditabung atau dibeli kebutuhan yang lain saja yang lebih penting(Manda, 2024).”

“Dia lebih suka nongkrong sama teman-temannya daripada bantu urus anak, padahal saya juga capek dari kerja, sementara dia lebih sering menghabiskan waktu main sama teman-temannya(Eni, 2024).”

“Saya kewalahan urus anak, suami jarang membantu padahal itu tugas berdua tapi saya merasa capek sendiri. Kalau pulang kerja langsung anaknya sudah tidur, nanti anaknya bangun bapaknya sudah pergi jadi jarang bermain Bersama(Hikmah, 2024).”

Dari pernyataan-pernyataan beberapa responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menikah di usia dini belum benar-benar siap untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam pernikahan itu sendiri. Mereka masih berada di zona nyaman kehidupannya sebelum menikah sebagai anak muda. Terkadang manusia tidak bisa memenuhi hak dirinya sendiri, sementara setelah menikah artinya bertambah hak-hak manusia lain yang harus ia tunaikan. Maka ini harus menjadi pertimbangan sebelum seseorang memutuskan untuk menikah.

Dalam karya Ishak Salih berjudul manajemen rumah tangga dikatakan bahwa keluarga yang sakinah identik dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang mencapai kesuksesan di dalam kehidupannya(Salih, 1986). Banyak masyarakat memiliki pandangan bahwa keluarga yang harmonis atau sakinah adalah keluarga yang mampu mencukupi hajat lahir dan batinnya, baik tercukupi dari segi materi maupun spiritualnya(Subhan, 2004). Dalam aspek pemenuhan tersebut, yang paling bertanggung jawab yaitu seorang suami atau ayah selaku kepala keluarga karena nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepala keluarga. Dengan begitu maka peluang terwujudnya keluarga sakinah dapat menjadi semakin besar.

Akan tetapi jika dalam keluarga seorang suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, maka tak jarang seorang isteri ikut berperan mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah demi menambah penghasilan keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga. Dari hasil penelitian ditemui bahwa 4 dari 6 responden yang berperan sebagai ibu rumah tangga mengurus suami dan anaknya juga terpaksa bekerja sebagai pembersih kost, karyawan toko, karyawan laundry hingga *cleaning service*.

Hal ini tentu berat bagi mereka apalagi setelah memiliki anak mereka dituntut menjalankan peran sebagai seorang ibu yaitu mengasuh anak-anaknya. Namun kesulitan ekonomi ditengah kebutuhan dan biaya hidup yang semakin mahal hari ini sementara penghasilan suami yang pas-pasan memaksa mereka untuk mengambil keputusan berat tersebut. Selain itu, faktanya kesulitan ekonomi juga seringkali memicu konflik antara pasangan suami isteri dalam rumah tangga. Akhirnya isteri berfikir untuk ikut bekerja agar bisa memiliki penghasilan sendiri.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pemenuhan nafkah keluarga pada pasangan muda di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keinginan individu untuk menikah baik karena cinta maupun pengaruh teman sebaya yang sudah terlebih dahulu menikah. Kedua, faktor ekonomi seringkali memaksa orang tua untuk segera menikahkan guna mengurangi beban keluarga. Ketiga, pergaulan bebas di kalangan remaja menimbulkan kekhawatiran orang tua sehingga mereka memilih pernikahan sebagai solusi. Terakhir, gencarnya *expose* media sosial menambah dorongan bagi remaja untuk menikah di usia dini tanpa mempertimbangkan tanggung jawab yang akan dihadapi nantinya.
2. Pernikahan dini memiliki pengaruh signifikan terhadap pemenuhan nafkah keluarga. Banyak pasangan yang menikah muda masih bergantung pada orang tua untuk kebutuhan sehari-hari, menunjukkan kurangnya kesiapan finansial. Keterbatasan ekonomi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan sehingga mengurangi peluang kerja. Suami sering kali terjebak dalam kebiasaan masa muda dan kurang mampu memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sementara istri terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, yang dapat menambah beban dan memicu konflik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kesiapan emosional dan finansial sebelum memutuskan untuk menikah di usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Dan Terjemahan

Aisyah, Dewi W. *Mahligai Rumah Tangga*. Jawa Timur: Putra Pelajar, 2003.

Ali, Akbar. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.

Arifin, M. Zaenal dan Muh. Anshori. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: CV. Jaya Star Nine, 2009.

Asyhadie Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: RajaGrafindoPersada, 2020.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri* 11 no.2 (2009), h. 137.

Fadilah, Dini. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator* 14 no.2 (Oktober 2021): h. 88-90.

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014.

Hamdani, Ali. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Harahap, Pangeran. *Hukum Islam DI Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Hasan, Muflihun dan Maftuh Ahnan. *Mengendalikan Dinamika Rumah Tangga*. Surabaya: Putra Pelajar, 2003.



- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- Kompas.id, Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, *Harian Kompas* <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>. (2024, Maret 8),
- Lubis, Namora Lumongga. *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Malik, Abu K. *Shahih Fikih Sunnnah*. Jakarta: Darus Sunnah, 2018.
- Na'im, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Stain Kudus, 2008.
- Nasir, Salihun A. *Peranan Pendidikan Agama Islam Terhadap Pemecahan Problema Remaja*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Novianti Soleman, R. E. (2018). Pernikahan Dini Di Indonesia. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 143.
- Nurfaiza Fida. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Sudut Pandang Islam". *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2021.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Riskayanti, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Desa Binanga Kecamatan Bontosikuyu Kabupataen Selayar. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Sakinah, Keluarga & Direktorat Bina KUA. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag RI, 2021.
- Saleh, Wantjik K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sari Indah Kurnia. "Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial Dan Religi (Studi Kasus Pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)". *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Sofiandi, dkk. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. Permasalahan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2 no.5(2021), h. 742.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: PrenadaMediaGroup, 2016.



Taslim, Anshari. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005.

Zuhayliy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.